

**KLAUSULA-KLAUSULA YANG MERUGIKAN DEBITUR
DALAM PERJANJIAN BELI SEWA KENDARAAN
BERMOTOR DI KOTA RANTAUPRAPAT
DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK**

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

**NIMROT SIAHAAN
NPM. 091803001**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Klausula-klausula yang Merugikan Debitur dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor di Kota Rantauprapat dalam Kaitannya dengan Asas Kebebasan Berkontrak

N a m a : Nimrot Siahaan

N P M : 091803001

Menyetujui

Pembimbing I




Dr., Utari Maharani Barus, SH., M.Hu m.

Pembimbing II



Arif., SH., MH.

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.

Direktur



Drs., Heri Kusmanto., MA.

Telah diuji pada Tanggal 25 Mei 2011

N a m a : Nimrot Siahaan

N P M : 091803001



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.

Pembimbing I : Dr., Utari Maharani Barus, SH., M.Hum.

Pembimbing II : Arif, SH., MH.

Penguji Tamu : Dr., Mahmud Siregar., SH., M.Hum.

ABSTRAKSI

Pembelian barang bergerak seperti kendaraan bermotor dengan sistem beli sewa dipandang sangat membantu konsumen karena sesuai dengan kemampuan keuangan mereka untuk dapat memperoleh barang yang diinginkan tersebut. Perjanjian beli sewa yang umumnya berbentuk perjanjian baku menimbulkan ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut yang berdampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual daripada pembeli, sehingga lebih banyak resiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli.

Studi ini membahas 3 (tiga) permasalahan, yaitu (1) Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam dalam perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di kota Rantauprapat ? (2) Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian beli sewa tersebut dan (3) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor?

Studi ini dilakukan di kota Rantauprapat dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan di analisis secara kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa (1) Kebebasan berkontrak mulanya bertujuan agar para pihak dapat mencapai hasil semaksimal mungkin untuk keuntungan masing-masing dalam perjanjian yang dibuatnya, namun dalam perkembangannya kebebasan berkontrak pada perjanjian beli sewa justru dituangkan dalam perjanjian baku yang merugikan pembeli. (2) Kekaburan pemahaman tentang beli sewa serta posisi tawar penjual yang lebih kuat dibanding pembeli mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. (3) Rumusan klausula baku pada perjanjian beli sewa kendaraan bermotor adalah bertentangan dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR

Tiada kegembiraan yang lebih besar selain mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugrah - Nya dalam bentuk kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan tesis dengan judul ” **Klausula – Klausula Yang Merugikan Debitur Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor Di Kota Rantauprapat Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak**” sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Bentuk perjanjian baku yang berkembang di Indonesia, khususnya dalam pranata beli sewa telah mengakibatkan tidak dapat terlaksananya asas kebebasan berkontrak secara alamiah dalam pranata tersebut karena adanya kemungkinan kedua belah pihak tidak mempunyai posisi tawar yang sama. Aspek keadilan dari pranata beli sewa banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak penjual sewa (kreditur) membebankan hampir semua resiko pelaksanaan perjanjian beli sewa kendaraan bermotor kepada para konsumen (pembeli sewa) sebagai debiturnya .

Melalui tesis ini penulis berusaha menjelaskan tentang klausula-klausula yang merugikan debitur dalam perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di kota Rantauprapat dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, dengan melakukan penelitian pada beberapa dealer kendaraan bermotor yang melaksanakan praktek beli sewa di kota Rantauprapat. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pradata.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, masih banyak dapat kekurangan, kelemahan dan ketidak sempurnaan dalam penyajiannya, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini .

Dalam kesempurnaan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yaitu: bapak **Dr. Mirza Nasution.** ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, Bapak **Arif SH., MH.** dan **Dr. Utari** yang telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis tesis ini

Rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepada **Bapak Dr.H. Amarullah Nasution. SE. MBA** dan **Ibu** atas semua nasehat, kesabaran, bantuan moriil dan materi yang tidak pernah putus, kepada istri dan anak-anakku tercinta atas doa serta dukungannya, terkhusus juga kepada boruku Zahanara Siahaan yang ku cintai atas doanya. Tidak lupa juga untuk Bapak Bernat Panjaitan. SH.,MHum yang selalu menjadi kawan yang baik dalam memberikan masukan dan dukungan baik moril hingga selesainya tesis ini. Semoga Tuhan selalu memberkati.

Rantauprapat, April 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman judul	
Halaman Pengesahan	
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian	9
1.4.Manfaat Penelitian	9
1.5.Kerangka Teori dan Konsep	10
1.5.1. Kerangka Teori	12
1.5.2. Kerangka Konsep	14
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1.Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	14
2.1.1. Pengertian Perjanjian	14
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	16
2.1.3.Asas-asas Umum Hukum Perjanjian	20
2.2. Dasar Hukum Perjanjian Beli Sewa	26
2.3. Pengertian Perjanjian Beli Sewa	27
2.3.1. Berakhirnya Perjanjian Beli Sewa	28

2.4. Perjanjian Beli Sewa Sebagai Perjanjian Baku.....	28
2.5. Pengaturan Perjanjian Baku Dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen	33
2.6. Wanprestasi	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1. Lokasi Penelitian.....	39
3.2. Metodologi	39
3.3. Spesifikasi Penelitian	39
3.4. Populasi	40
3.5. Jenis Data	40
3.6. Teknik Pengambilan Sampel	41
3.7. Responden	41
3.8. Alat dan Pengumpulan Data	41
3.9. Teknik Analisa Data	42
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Pembentukan Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor.....	44
4.2. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor di Kota Rantauprapat	54
4.2.1. Klausula-Klausula yang Merugikan Debitur Dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor	54

4.2.1.1. Klausula ‘jatuh tempo’ atau Menggugurkan (verbal clause)	57
4.2.1.2. Klausul Penyerahan hak Gaji Atau Upah (loon cessiie cessie clause).....	61
4.2.1.3. Kalusul, ‘ dapat di tuntutan’ pembayaran sekaligus dan seketika (deeoepisbaarheids clause)	62
4.2.1.4. Kalusula ‘denda’ (boete beding /boete clause)	64
4.2.1.5. Klausul ‘resiko’	67
4.2.1.5. Klausul ‘Asuransi’	71
4.2.1.7. Klausula Pengambilan Kembali (inlossingsrcht)	73
4.2.1.8. Klausul Kuasa dengan Hak Substitusi Atau Kuasa Mutlak yang Tidak Dapat Dicabut Kembali	74
4.2.1.9. Klausul Memasuki (binnentredings clause).....	77
4.2.1.10. Klausul Pelepasan Pasal 1266 dan 1267 KUHPperdata	78
4.3. Pendapat Penjual dan Pembeli Terhadap Perjanjian Baku Beli Sewa Kendaraan Bermotor di Kota Rantauprapat	81
4.3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli	

Sewa Dalam Perjanjian Beli Sewa	
Kendaraan Bermotor	83
4.3.1.1. Akibat Hukum Perjanjian Beli Sewa	
Yang Tidak Memenuhi Ketentuan	
Pasal 18 Undang-Undang	
Perlindungan Konsumen	83
4.3.1.2. Pembatasan Kebebasan Berkontrak	
Oleh Pemerintah Untuk	
Tercapainya Perjanjian Beli Sewa	
Yang Seimbang Bagi Para Pihak	85
BAB V: PENUTUP	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan industri di Indonesia maka semakin dirasakan pesat pula banyaknya permintaan dan penawaran barang-barang untuk keperluan rumah tangga, niaga dan bahkan untuk keperluan industri. Permintaan dan penawaran akan barang-barang tersebut dibarengi dengan berbagai kemudahan yang semuanya tertuju pada maksud untuk memperoleh hak milik atas satu barang di satu pihak dan memperoleh sejumlah pihak dan memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan harga di lain pihak. Sebagai akibat munculnya berbagai macam bentuk transaksi., misalnya beli sewa (hire purchase), sewa guna usa (leasing) dan jual beli angsuran. Hal ini terjadi karena konsumen memiliki dana yang terbatas. Pembeli barang bergerak, misalnya kendaraan bermotor, dengan sistem beli sewa dipandang sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut

Dalam sistem pengaturan hukum perjanjian KUH Perdata kita pranata jual beli angsuran dan pranatabeli sewa tersebut termasuk dalam kelompok perjanjian tak temama (*onbenoemde contracten*). Wirjono Prodjodikoro menyatakan sistem *Burgerlijk Wetboek* (BW) juga memungkinkan para pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam

BW, WVK atau undang-undang lain. Untuk persetujuan-persetujuan ini berlaku BW Buku III titel 1-1V sepenuhnya.¹

J. Satrio memberikan pengertian yang dimaksud dengan perjanjian innominat atau perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang, karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik KUHP Perdata maupun KUHD, keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (jurisprudensi).²

Pranata beli sewa sebagai perjanjian tak bernama dapat diterima oleh sistem hukum perjanjian yang dipergunakan oleh KUHP Perdata kita sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHP Perdata. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, baik yang sudah di atur maupun yang belum diatur dalam undang-undang.³

Karakteristik pranata beli sewa yang dianut oleh negara-negara civil law berbeda dengan yang dianut oleh negara-negara *common law*. Negara-negara civil law adalah negara-negara yang menganut sistem hukum yang berasal dari perancis. Sistem ini menekankan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum yang utama. Sistem *civil law* dianut oleh Perancis, Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental. Indonesia berdasarkan asas konkordansi termasuk negara yang menganut sistem *civil law*.⁴

¹) Wirjono Prodjokoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur Bandung, 1964, hal 10.

²) Satrio, Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni 1992, hal 42.

³) Mariam Darus Badruzaman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Bandung: Alumni, 1983, hal 90

⁴) Z. Ahmad, Ansori, Sejarah dan kedudukan BW di Indonesia, Jakarta: CV, Rajawali 1986, hal 90

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ansori, Ahmad, *Sejarah dan Kedudukan BW di Indonesia*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1986)

Aronstam, Peter, *Consumer Protection, of Contract and The Law*, (Cape Town: Juta and Company Limited, 1979)

Badruzaman, Mariam Darus, **Aneka Hukum Bisnis**, (Bandung:Alumni, 1984)

_____ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan dengan Penjelasan*,(Bandung: Alumni, 1983)

_____ *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2001)

_____ *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni,1981)

_____ *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku*, (Jakarta: BPHN Depkeh, 1980)

Chaidir Ali, Mohammad, *Bab-bab Hukum Perikatan- Pengertian Elementer*, (Bandung: Mandar Maju,1995)

DF, Dugdale, *New Zealand Hire Purchase Law, Third Edition*, (Wilington:Butterworth,1978)

Dirdjosisworo, Soerjono, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law, Common Law dan Praktek Dagang Intrernasional*, (Bandung:Mandar Maju,2003)

HS, Salim, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2003)

_____ *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*,(Jakarta:Sinar,2003)

Ibrahim, Johannes, *Cross Default dan Cross Colateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Refika Aditama, 2004)

Melati Hatta, Sri gambir, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap MA*, (Bambang:Alumni, 1999)

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

_____ Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), (Jakarta: Bina Cipta, 1980)

Ngani, Nico, Sewa Beli Dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Liberty, 1984)

Patrik, Purwahid, Asas Itikad dan Kepatutan Dalam Perjanjian, (Rantauprapat: Badan Penerbit UNDIP, 1986)

_____ Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-undang), (Bandung: Mandar Maju, 1994)

_____ Persamaan Perjanjian Baku Dalam Masyarakat, (Bandung: Mandar Maju, 1972)

Prawirohamidjojo, Soetojo, Hukum Perikatan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)

Prodjodikoro, wirjono, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur Bandung, 1993)

_____ Hukum Perdata Tentang Persetujuan - persetujuan Tertentu, (Bandung: Sumur Bandung, 1964)

Satrio, J, Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1992)

_____ ,Hukum Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)

Setiawan, R, pokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Binacipta, 1979)

Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Yakarta: IBI, 1993)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Yakarta: UI Press, 1986)

Soemitro, Ronny Hanitijo, alm, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Yakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1985)

_____ ,Aspek-aspek HUKUM Perikatan Nasional, (Bandung: Citra Aditya, Bakti 1992)

UNIVERSITAS MEDAN, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1984)

————— Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita,1984)

—————, Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan, (Bandung:Alumni, 1992)

Sudaryatno, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Jakarta: Citra Adidaya Bakti, 1999)

Syahrain, Rinduan, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata,(Bandung:Alumni, 1992)

The' Aman, Edy Putra, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Vuridis,(Yogyakarta: Liberty, 1989)

Widjaja, L.G Rai, Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek, (Jakarta: Megapoin, 2003)

PERATURAN PERUNDANGANGAN

Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.34/II/1980 Tentang Perijinan Kegiatan Usaha Sewa Beli

Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen